

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis memaparkan pembahasan dengan menyeluruh, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan masyarakat desa Sambirejo Wonosalam Jombang terhadap tradisi ular-ular jawa ini ada dua golongan. Golongan yang mempercayai melaksanakan tradisi ular-ular jawa sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu dan penghormatan kepada nenek moyang. Tradisi ular-ular jawa yakni dilaksanakan oleh pengantin laki-laki sebelum *temu manten* dengan melakukan dua kegiatan yaitu membuat garis dengan kunyit dan menanam bunga tujuh macam. Golongan yang tidak mempercayai berpandangan bahwa tradisi ular-ular jawa bagi mereka sama halnya dengan meminta pertolongan kepada arwah leluhur hal ini tentunya dilarang dalam Islam.
2. Tinjauan *'urf* dalam hukum Islam bahwa pandangan masyarakat yang mempercayai terhadap tradisi ular-ular jawa sesuai dengan *'urf shahih*, karena tidak mengandung kemadharatan dan kemaslahatan yaitu sebagai bentuk penghormatan dan berbakti kepada orang tua. Sedangkan pandangan masyarakat yang tidak mempercayai terhadap tradisi ular-ular jawa sesuai dengan *'urf*

fasid, karena mengandung kemadharatan yaitu memohon pertolongan kepada arwah leluhur yang mana termasuk perbuatan syirik.

B. Saran

1. Bagi masyarakat secara luas khususnya para tokoh Agama, kaum akademisi untuk meluruskan pandangan masyarakat jika ada yang kurang benar terhadap tradisi ular-ular jawa.
2. Lebih memperdalam ajaran agama Islam agar dapat memilah dan memilih yang mana adat yang perlu untuk dilestarikan dan mana adat yang seharusnya tidak patut untuk dilestarikan.